

Karakteristik dan Fungsi Isteri: Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)

Abdul Muhaimin

The Institute of Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC), Mojokerto
abdmuha35@gmail.com

Abstract

Wife is a significant factor in fostering harmonious family. From a harmonious family, a harmonious society is created. The prosperity of a country is reflected by the families living in the nation. This research is a library research that examines wives and their characters based on al-Qur'an perspective. Qur'an becomes the main source and some representative interpretations. The approach uses the science of tafseer by using thematic method. The result shows that, first, there are three specific terms expressed to convey the meaning of "wife", namely *imraah*, *al-nisa'*, and *zawj*. The first term is found twenty times in twelve chapters; the second term is found fifteen times in five chapters; and the last takes place in eight chapters for thirteen times (in singular form/*al-zawj*) while the plural form (*al-azwaaj*) exists in twenty chapters for thirty eight times. Another finding points out that those three imply different meanings and ideas. *Imraah* disclosed to Pagan wife or wives of Pagan idolaters (wife only in the world), or addressed to the inherent nature of women. While the word *al-Nisa'* is more directed to the discussion of the Shari'ah laws pertaining to marriage. Second, there three kinds of wives: the wife in the world, wife in both world and hereafter, and wife in hereafter only. The characteristics of wife recommended in the Qur'an are *Sholihah*, while the characteristics of wife that are forbidden by the Qur'an are the characteristic *ghair al-shalihah*. Third, the function of wife according to the Qur'an are: 1) keeping her husband's secret or disgrace, protecting the husband's property from any damage that occurs in the household, and make the husband proud and motivated; 2) creating peace and fostering sense of love and affection; 3) helping her husband to teach and educate their children.; and 4) preserving the descent to get good benefits while still alive or after death.

Keywords: *Characteristics, wife, thematic tafseer*

Abstrak

Istri adalah salah satu bagian penting dalam membina keluarga harmonis. Dari keluarga yang harmonis tercipta masyarakat yang harmonis. Sejahtera dan tidaknya suatu bangsa merupakan cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Penelitian ini merupakan riset kepustakaan yang mengkaji tentang istri dan karakternya perspektif al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi sumber utama dan beberapa tafsir yang representatif. Pendekatannya menggunakan ilmu tafsir dengan memakai metode tematik. Hasilnya menunjukkan: pertama, 1) Term dengan makna istri ada tiga: *imraah*, *al-nisā'* dan *zawj*. Term *imraah* disebut 20 kali dalam 12 surat, term *al-Nisā'* 15 kali dalam 5 surat, term *al-zawj* dengan bentuk *mufrad* 13 kali pada 8 surat, berbentuk *jama'* 38 kali pada 20 surat. 2) *Imraah* untuk istri yang musyrik atau istri orang musyrik, atau untuk sifat melekat pada perempuan. Kata *al-Nisā'* lebih membahas hukum-hukum syari'ah yang berkaitan dengan pernikahan. Kedua, macamnya istri ada tiga: istri dunia, istri dunia akhirat dan istri akhirat. Karakteristik istri yang dianjurkan al-Qur'an adalah karakteristik *ṣāliḥah*, yang dilarang al-Qur'an adalah karakteristik *ghair al-ṣāliḥah*. Ketiga, fungsi istri: 1) penjaga rahasia suami, pelindung suami dan hartanya, membanggakan dan memotivasi suami. 2) menciptakan ketentraman dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, 3) membantu suami untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya. 4), melestarikan keturunan.

Kata Kunci: *Karakter, Istri, Tafsir tematik*

A. Pendahuluan

Istri merupakan salah satu bagian yang penting dalam menentukan terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmonis. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan atau keterbelakangannya adalah cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Dengan demikian kalau dalam literatur keagamaan dikenal dengan ungkapan *al-Mar'ah 'Imād al-bilād* (wanita adalah tiang negara), maka hakikatnya tidaklah meleset apabila dikatakan bahwa *al-'Usrah 'Imād al-Bilād bihā Tahyā wa bihā Tamūt* (keluarga adalah tiang negara, dengan keluargalah negara bangkit ataupun runtuh).¹

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik ini karena pada saat ini dapat dikatakan banyak terdapat kehidupan keluarga yang kurang harmonis yang secara otomatis juga akan menghambat kebangkitan suatu negara. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka perceraian sebagaimana yang dicatat Peradilan Agama (PA), bahwa jumlah perkara secara nasional pada 2010 mencapai 314.354 tingkat pertama. Bidang perceraian mencapai 284.379, dari jumlah tersebut cerai gugat mendominasi mencapai 190.280. Angka tersebut lebih menonjol dibanding cerai talak yang mencapai 94.009.²

Keterangan ini juga didukung oleh pernyataan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa angka perceraian di Tanah Air mencapai 212.000 kasus setiap tahunnya. Angka tersebut jauh meningkat dari 10 tahun yang lalu, yang mana jumlah angka perceraian hanya sekitar 50.000 per tahun. Beliau sangat prihatin dengan tingginya angka perceraian tersebut. Apalagi menurutnya hampir 80 persen yang bercerai adalah rumah tangga yang usianya terbilang muda. Usia rumah tangga mereka relatif masih muda dengan anak yang masih kecil. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial lainnya. Dengan kata lain, lebih banyak perempuan yang mengajukan gugatan perceraian daripada lelaki yang menceraikan istrinya. Perceraian itu juga menimbulkan masalah baru yakni munculnya orang miskin baru.³

Selain alasan tersebut di atas, istri menjadi pilihan dalam penelitian ini setelah kata *imraah* yang diterjemahkan dengan istri atau gender perempuan ditemukan di berbagai surat dan ayat al-Qur'an sebanyak 24 kali dengan bentuk *mufrad*, 2 kali dengan bentuk *tathniyah*,⁴ dan 57 kali dengan bentuk *jama'* dengan menggunakan kata *al-nisā'*, 2 kali dengan bentuk kata *niswah*⁵. Selain itu kata *al-zawj* yang juga diterjemahkan dengan istri atau

¹ Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung, Mizan Pustaka, 2007), 253-256.

² www.plasa.msn.com. Angka Perceraian Semakin Melonjak, diakses 03 Nopember 2017.

³ www.Republika.co.id. Angka Perceraian Meningkat Tinggi, diakses 04 Nopember 2017.

⁴ Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur'a.n al-Karīm*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1364), 633.

⁵ Ibid, 699.

pasangan disebutkan sebanyak 18 kali dengan bentuk *mufrad*, 7 kali dengan bentuk *tathniyah* dan 58 kali dalam bentuk *jama'*.⁶

Hal ini menandakan bahwa dalam kata *imraah* selain menunjukkan maksud yang sama dengan *al-zawj*, tentu terdapat pula arti dan maksud-maksud lain yang membedakan. Secara sepintas kata-kata *imraah* dan *al-nisā'* dalam al-Qur'an, kedua-duanya mempunyai dua konotasi makna yang berbeda, yaitu makna perempuan secara umum dan makna istri.⁷ Demikian juga kata *al-zawj* mempunyai dua konotasi makna, yaitu makna jodoh/pasangan dan makna istri⁸.

Disamping itu, kata *al-nisā'* sebagai bentuk *jama'* dari kata *imraah* telah menjadi nama salah satu surah dalam al-Qur'an, yaitu surah *al-nisā'* yang merupakan surah *Madaniyyah*, turun setelah hijrah Nabi saw ke Madinah. Surah ini merupakan surah ke-4 dalam *Mushaf Uthmani*, ayat-ayatnya berjumlah 176 ayat. Dinamakan *al-nisā'* karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat lain. Untuk itu surat ini juga mendapat sebutan surat *al-nisā' Kubra*, sedangkan sebutan *al-nisā' Sughrā* ditujukan kepada surat *al-Ṭalāq* yang juga banyak membicarakan tentang masalah perempuan meskipun tidak sebanyak surat *al-nisā'*.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang gender perempuan secara umum dan juga istri sangat diperhatikan dalam al-Qur'an mengingat pentingnya peran seorang perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dijelaskan tersebut di atas.

Secara kebahasaan *imraah* dan *al-nisā'* maknanya mengarah kepada gender perempuan atau istri, *al-zawj* maknanya mengarah kepada pasangan atau istri. Jika dilihat secara sederhana maka tidak ada yang perlu dipertanyakan di sini. Tetapi ketika kata-kata ini dimasukkan sebagai kata dalam al-Qur'an, disebutkan lebih dari tiga kali, mengandung arti dan maksud yang berbeda, dan bersinonim, ini menjadi tidak sesederhana makna asalnya. Padahal satu huruf saja dalam al-Qur'an punya makna penting apalagi kata *al-zawj*, *al-nisā'* dan *imraah* terdiri dari banyak huruf, terletak pada banyak ayat dan surah.

Atas alasan itulah penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang permasalahan istri. Dengan kajian dan penelitian ini, akan ditemukan bagaimana sesungguhnya gambaran tentang konsep istri dalam perspektif al-Qur'an. Konsep ini diharapkan dapat dijadikan referensi alternatif dalam membina keluarga

⁶ Ibid, 333-334.

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 1322.

⁸ A.W. Munawir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007), 366.

⁹ Majma' al-Malik Fahd li Tibā'at al-Mushaf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 113

yang harmonis, bahagia dan sejahtera di masa depan dalam rangka ikut serta menciptakan negara Indonesia yang maju, religius, dan penuh kedamaian.

B. Metode Penelitian

1. Sumber Penelitian

Penelitian dalam rangka tesis ini, ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif (*Qualitatif Research*) dan bercorak *library* murni. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisa data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi secara fokus.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan *library* murni adalah semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Dikarenakan kajian ini menyangkut al-Qur'an secara langsung, maka sumber pertama dan utama (primer) adalah Kitab Suci al-Qur'an. Mushaf yang dipakai sebagai pegangan adalah *al-Qur'an* dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik. Sumber-sumber sekunder lainnya adalah kitab-kitab *tafsir* baik klasik maupun kontemporer, diantaranya adalah *Mafatih al-Ghayb* karya al-Rāzī, *Tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'an* karya Ibn Jarīr at-Ṭabarī, *Tafsir al-Marāghī*, karangan Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsir al-Qayyim Li Ibn al-Qayyim* karya Muḥammad Uwais al-nadwā, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr, *Tafsir al-Manār* karya Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rashīd Riḍa dan serta karya-karya lain yang relevan.

Guna memudahkan pelacakan ayat-ayat al-Qur'an yang diperlukan, maka buku *Faḥ al-Rahmān Li Tālib Āyāt al-Qur'an*, karya Alami Zadah Faidullah al-Husniy dan *al-Mu'jam al-Mufahras li- Alfāz al-Qur'an* karya Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī dan *Fahāris Kāmilah li al-Mawāḍi' wa al-Alfāz* karya Muḥammad Ḥasan al-Ḥamṣi dijadikan pegangan.

2. Metode Pendekatan dan Analisis

Karena obyek studi ini adalah ayat-ayat al-Qur'an, maka pendekatan yang dipilih di dalamnya adalah pendekatan ilmu tafsir. Di kalangan mufassir, ada perbedaan corak metode penafsiran sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Menurut al-Farmawi, hingga kini, setidaknya-tidaknya, terdapat empat macam metode utama dalam penafsiran al-Qur'an, yaitu: metode *tahliiy*, metode *ijmāliiy*, metode *muqārin*, dan metode *mawḍū'iy*.

Adapun metode yang dipilih untuk studi ini adalah *mawḍū'iy* karena menurut hemat penulis, metode inilah yang setidaknya-tidaknya hingga saat ini lebih tepat digunakan mengkaji

¹⁰ Data berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata 'datum', yang berarti keterangan-keterangan suatu fakta, Talizuduhu Ndarha, *Research, teori, metodologi,, administrasi*, (Jakarta : Bina Aksara, 1981), 76.

konsep-konsep al-Qur'an tentang suatu masalah secara komprehensif. Ia adalah suatu metode tafsir yang berusaha menemukan jawaban al-Qur'an tentang suatu tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat yang relevan dengan tema dimaksud dan sedapat mungkin disusun sesuai dengan *tartīb al-nuzul*-nya. Setelah itu, menganalisisnya dengan ilmu-ilmu bantu sesuai dengan tema dan merumuskan konsep yang utuh dari al-Qur'an tentang tema tersebut.¹¹

Meskipun demikian, dalam menganalisis masalah, semua ilmu bantu yang berkaitan (pendekatan lainnya) dapat berperan sepanjang relevan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini, seperti penulis jelaskan dalam keterangan sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa dokumen atau telaah pustaka. Karena itu, metode yang sesuai untuk menganalisisnya adalah metode analisis isi (*content analysis*). Salah satu teknis *content analysis* adalah menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Secara deskriptif teori ini menampilkan obyektifitas, pendekatan sistematis dan generalisasi,¹² yang disesuaikan sedemikian rupa dengan pendekatan *tafsīr al-mawḍū'iy*.

3. Langkah-langkah Penelitian

Secara operasional langkah-langkah penelitian ini meliputi:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung *term imraah* dan *al-zawj* dan segala bentuk variannya. Langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui maksud dari term-term tersebut serta mengetahui persoalan apa saja yang diangkat oleh *term imraah* dan *al-zawj* dalam al-Qur'an.
- b. Mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat yang mempunyai konotasi makna istri baik dari term *Imraah* ataupun *al-zawj*. Langkah ini dilakukan al-Qur'an sesuai dengan sub tema dimaksud, lalu sedapat-dapatnya mengurutkannya sesuai dengan *tartīb al-nuzul*-nya.¹³

¹¹Lihat Zāhir bin 'Iwād al-Alma'i, *Dirāsāt fi al-Tafsīr al-Mawḍū'iy* (Riyād: t.p. 1404 H), 7 ; Bandingkan dengan Mustafa Muslim, *Mabāhis fi al-Tafsīr al-Mawḍū'iy*, (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t), 15-16 ; juga Masmū' Ahmad Abū Ṭālib, *al-Manhaj al-Mawḍū'iy fi al-Tafsīr* (Kairo : Dār al-Ṭabā'ah al-Muhammadiyah, 1986), 14.al-Farmawi mengemukakan langkah-langkah metode *tafsīr mawḍū'iy* secara lebih detail, yaitu: 1) menetapkan tema kajian; 2) menghimpun ayat-ayat sesuai tema kajian dengan memperhatikan *tartīb al-nuzul*-nya dan *asbāb al-nuzul*-nya (bila ada); 3) *menjelaskan munāsabāt al-Ayāt* dalam surahnya masing-masing; 4) menyusun pembahasan dalam kerangka yang sistematis; 5) melengkapi dengan *hadīth-hadīth* yang relevan; dan 6) mengkorelasikan dengan ayat-ayat lainnya yang sejalan dengan tema kajian dengan cara antara lain: *takhshīs, taqyīd, dan al-Jam'u wa al-Taufīq*; hingga bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan. Lihat Abd al-Hay al-Farmawi, *al-Bidāyat fi Tafsīr al-Mawḍū'iy* (Mesir: Maktabah Jumhuriyyah Miṣr, 1977), 23 dan 62.

¹² Badar Thomthomi, "Penegakan Hukum dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia", Tesis IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

¹³ Terhadap ayat tentang suatu sub tema yang terlalu banyak-karena keterbatasan penelitian ini-akan dilakukan *sampling* ayat terpilih. Kriterianya adalah ayat itu dianggap paling mendekati masalah kajian tentang kecerdasan sosial (tata hubungan/ relasi antar manusia). Hal ini dapat dikomparasikan dengan *purposif sampling* dalam penelitian kualitatif.

- c. Memberikan penjelasan dan uraian dengan menggunakan ilmu bantu yang relevan dengan tema yang dibahas dengan memperhatikan: *munāsabat al-āyat* pada surahnya masing-masing *asbāb al-nuzūl*-nya (bila ada); pendapat para ahli tafsir terdahulu; ayat-ayat lainnya yang berkaitan, serta *hadīth-hadīth* yang mendukungnya.
- d. Menyimpulkan seluruh bahasan sebelumnya dan sekaligus menjawab permasalahan pokok penelitian. Di sini akan terjawablah bagaimana sesungguhnya konsep istri dalam persepektif al-Qur'an.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Term yang bermakna istri dalam al-Qur'an

a. Term *Imraah*

Kata *imraah* yang menunjuk pada makna istri disebutkan dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 20 kali dalam 19 ayat dan terdapat dalam 12 surat, yaitu: Q.S. Alī 'Imrān:3:35, Q.S. al-'A'rāf:7:83, Q.S. Hūd:11: 40, 71, 81, , Q.S. Yūsuf:12:21, 30, 51, Q.S. al-Hijr:15:60, Q.S. Maryam:19:5, 8, Q.S. al-Naml:27:57, Q.S. al-Qaṣaṣ:28:9, Q.S. al-'Ankabūt:29:32,33, al-Zāriyāt:51:29, Q.S. al-Taḥrīm:66:10, 11, Q.S. al-Lahab:111:4.

b. Term *al-Nisā'*

Kata *al-Nisā'* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam al-Qur'an dengan beberapa konotasi makna, sedangkan kata *al-nisā'* yang menunjukkan arti istri disebutkan sebanyak 15 kali dalam 14 ayat dan di dalam 5 surat, yaitu: Q.S. al-Baqarah:2:187, 223, 226, 231, 232, 236, Q.S. 'Alī 'Imrān:3:61, Q.S. al-nisā':4:15, 23, 129, Q.S. al-Aḥzāb:33:30, 32, 59, Q.S. al-Mujādilah:58:2, 3.

c. Term *al-Zawj*

Adapun term *al-zawj* yang mempunyai konotasi makna istri disebutkan dengan 2 bentuk, *mufrad* dan *jama'*. Term *al-zawj* dengan bentuk *mufrad* disebutkan sebanyak 13 kali dalam 12 ayat dan berada di dalam 8 surat, yaitu: Q.S. al-Baqarah:2:35, 102, 230, Q.S. al-nisā':4:1, 20, Q.S. al-'A'rāf:7:19, 189, Q.S. Ṭāhā:20:117, Q.S. al-Anbiyā':21:90, Q.S. al-Aḥzāb:33:37, Q.S. al-Zumr:39:6, Q.S. al-Mujādilah:58:1.

Sedangkan yang berbentuk *jama'* disebutkan sebanyak 38 kali dalam 34 ayat yang berada di dalam 20 surat, yaitu: Q.S. al-Baqarah:2:25, 232, 234, 240, Q.S. Alī 'Imrān:3:15, Q.S. al-nisā':4:12, 57, Q.S. al-Taubah:9:24, Q.S. al-Ra'd:13:23, 38, Q.S. al-Hijr:15:88, Q.S. al-Naḥl:16:72, Q.S. al-Mu'minūn:23:6, Q.S. al-Nūr:24:6, Q.S. al-Furqān:25:74, Q.S. al-Shu'arā:26:166, Q.S. al-Rūm:30:21, Q.S. al-Aḥzāb:33:4, 6, 28, 37, 50, 52, 53, 59, Q.S. Yāsīn:36:56, Q.S. Ghāfir:40:8, Q.S. al-Zuḥruf:43:70, al-

Mumtahinah:60:11, Q.S. al-Taghābun:64:14, Q.S. al-Taḥrīm:66:1, 3, 5, Q.S. Q.S. al-Ma'ārij:70:30.¹⁴

2. Istri dan Karakteristiknya Menurut al-Qur'an

a. Macam-Macam Istri Menurut Al-Qur'an

- 1) Istri Dunia Akhirat. Istilah ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah saw. melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī¹⁵ dan digambarkan dalam al-Qur'an, diantaranya Q.S. al-A'rāf:7:19, Q.S. al-Anbiyā':21:90, dan Q.S. al-Aḥzāb:33:28.
- 2) Istri dunia terdiri dari dua macam, yaitu 1) istri yang tidak beriman dicontohkan dengan dua bentuk, yaitu istri tidak beriman dan suami juga tidak beriman sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Yūsuf:12:30, 51 dan Q.S. al-Masad/al-Lahab:11:4, dan istri tidak beriman dari suami yang beriman sebagaimana diantaranya digambarkan dalam Q.S. al-Taḥrīm:66:10. 2) Istrinya orang yang tidak beriman digambarkan dalam al-Qur'an Q.S. al-Qaṣas:28:9 dan Q.S. al-Taḥrīm:66:11.
- 3) Istri Akhirat. Ini banyak disebutkan dalam al-Qur'an, diantaranya: Q.S. al-Baqarah:2:25, Q.S. Ali 'Imrān: 3:15, Q.S. al-Nisā':4:57

b. Karakteristik Istri

- 1) Istri Shalihah. Karakteristik *al-ṣāliḥāt* disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat al-Nisā' ayat 34.
- 2) Istri *Ghair al-Ṣāliḥah*. Karakteristik ini disimpulkan melalui pemahaman secara terbalik (*mathūm mukhālafah*) dari Q.S. al-Nisā' ayat 34 tersebut di atas,¹⁶ meskipun terdapat perbedaan di antara para ulama tentang kehujjahannya, namun Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal membolehkan memakai hujjah dari *mathūm mukhālafah*.¹⁷

c. Figur Istri *Ṣāliḥah* dalam al-Qur'an

¹⁴ Setiap ayat yang disebutkan di atas, terdapat satu kata *azwāj*, kecuali ayat 240 surat al-Baqarah, ayat 50 surat al-Aḥzāb, ayat 72 surat al-Naḥl, ayat 11 surat al-Mumtahnah. Kecampat ayat ini masing-masing menyebutkan 2 kali kata *azwāj*.

¹⁵ Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣāliḥ*, (Kairo: Dār al-Shi'ib, 1987), Vol. V, 37.

¹⁶ *Mathūm Mukhālafah* adalah makna yang berbeda hukum dengan *manṭūq*. *Mathūm mukhālafah* ini terdiri dari empat macam menurut mannā' Qaṭṭān, *mathūm ṣifat*, *mathūm sharaṭ*, *mathūm gāyah*, *mathūm ḥashr*, sedangkan menurut 'Abd al-Wahhāb Khalāf membagi lima, yaitu: *mathūm ṣifat*, *mathūm sharaṭ*, *mathūm gāyah*, *mathūm 'adad*, dan *mathūm laqab*. Dalam konteks pembahasan ini *mathūm mukhālafah* yang digunakan adalah dalam bentuk *mathūm ṣifat*. Lihat, Mannā' Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh*, 253-254. Bandingkan; 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978), 154-155.

¹⁷ Mannā' Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh*, 155.

- 1) Istri yang diungkapkan dengan menggunakan term *zawj* atau dengan term *imraah* yang diungkapkan dalam konteks menjelaskan sifat-sifat yang melekat pada perempuan adalah istri *ṣāliḥah* menurut al-Qur'an.
 - 2) Istri yang taat kepada Allah swt. dan suaminya, meskipun suaminya tidak mukmin termasuk istri *ṣāliḥah*.
 - 3) Istri *ghair ṣāliḥah* adalah istri yang diungkapkan dengan menggunakan term *imraah* yang konteks ungunannya tidak dalam menjelaskan sifat-sifat yang melekat pada perempuan.
3. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Al-Qur'an
- a. Hak Istri Menurut Al-Qur'an

Secara umum al-Qur'an menginformasikan bahwa istri mempunyai hak seimbang yang harus dipenuhi oleh suami dengan cara ma'ruf sebagaimana suami juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Dalam surat al-Baqarah:2:228 Allah swt. Berfirman berkenaan dengan hak bersama antara istri dan suami sebagai berikut:

أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالمُطَلَّقاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ
2:228 - وَفٍ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَيُعَوَّلُ عَلَيْهِمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ، وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُ

...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak seorang istri. Perhatian Islam terhadap hak istri ini merupakan upaya untuk mengangkat derajat dan martabatnya yang belum pernah dilakukan oleh pemeluk agama lain sebelumnya. Bahkan upaya yang telah dilakukan bangsa Eropa pun tidak sebanding dengan apa yang telah diperintahkan oleh agama Islam dalam rangka mengangkat martabat perempuan. Upaya syari'at Islam dalam mengangkat martabat perempuan ini dapat dilihat dengan adanya perhatian yang sangat besar dalam memberikan hak yang sama antara suami dan istri, sehingga segala hal yang menjadi hak seorang suami itu, maka hal itu juga menjadi hak seorang istri.

Hak-hak istri terbagi menjadi dua, yaitu hak bersama antara istri dan suami, dan hak khusus bagi istri.

- 1) Hak sama antara suami dan istri. Adapun hak bersama yang dijelaskan dalam al-Qur'an diantaranya yaitu :

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 55.

- a) Mendapatkan kenikmatan hubungan seksual, sebagaimana dijelaskan dalam Q. S. al-Baqarah:2:222 dan 223 berikut :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

....apabila mereka telah suci, maka campurillah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.¹⁹




Istri –istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.²⁰

- b) Mendapat pergaulan dengan cara ma'ruf dan akhlak yang mulia sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā':4:19 berikut :



...dan berrgaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan kepada kebaikan yang banyak.²¹

- c) Hak saling mendapat waris akibat dari perkawinannya yang sah, sebagAIMana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā':4:12 berikut :



¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 54.

²⁰ Ibid, 54.

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 119.



Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...²²

2) Hak khusus seorang istri. Diantaranya hak khusus istri yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah :

a) Mendapat maskawain (*mahar*) sebagaimana dijelaskan Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā':4:4 dan 24 berikut :




Berikanlah maskawain (*mahar*) kepada wanita (yang kamu Nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²³

b) Mendapatkan nafkah sesuai kemampuan suami sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. al-Baqarah:2:233 berikut :



... dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...²⁴

c) Mendapatkan perlakuan adil apabila istri di madu, sebagaimana dijelaskan oleh Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā':4:3 berikut :



²² Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 117.

²³ Ibid, 115.

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁵

d) Mendapatkan pendidikan sebagaimana yang dipahami secara kontekstual pada Q.S. al-Nisa':4:34 berikut:



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...²⁶

4. Kewajiban istri menurut al-Qur'an

Ketika istri dan suami secara bersama mempunyai hak, maka hal itu juga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri bersama-sama. Dengan demikian kewajiban seorang istri juga terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, kewajiban bersama antara istri dan suami, kedua, kewajiban khusus bagi istri. Oleh karena hak bersama antara istri dan suami telah dijelaskan, maka kewajiban bersama antara keduanya tidak perlu dijelaskan karena secara tidak langsung hal itu juga telah dijelaskan.

Sedangkan kewajiban istri secara khusus yang dijelaskan dalam al-Qur'an diantaranya adalah :

a. Menyadari sepenuhnya dengan ikhlas bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan dan kedudukan suami setingkat lebih tinggi daripada istri, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa':4:34 dan Q.S. al-Baqarah:2:228 sebagai berikut :



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 115.

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123.

menta'atimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.²⁷

- b. Istri wajib mentaati suaminya selama bukan untuk kemaksiatan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisā':4:34 sebagai berikut:

.....
...Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri etika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...²⁸

- c. Menjaga kehormatannya dan harta suaminya.

Ayat 34 surat al-Nisā' di atas, selain menjelaskan tentang kewajiban istri untuk taat kepada suami juga menjelaskan tentang kewajibannya menjaga kehormatannya dan harta suaminya sebagaimana penjelasan sebelumnya.

- d. Menjaga rahasia suami sebagaimana dapat dipahami secara kontekstual dalam Q.S. al-Taḥrīm:66:3 sebagai berikut:

.....

Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan Peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya: "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab: "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."²⁹

5. Fungsi Istri Menurut Al-Qur'an

Fungsi istri yang disebutkan dalam al-qur'an sebatas penelitian penulis, diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Pelindung, penjaga rahasia, penghias dan motivator terhadap suami.

Fungsi istri tersebut di atas diisyaratkan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah:2:187 sebagai berikut:

²⁷ Ibid, 123.
²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 123.
²⁹ Ibid, 950.

...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...³⁰

- b. Menciptakan ketentraman dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Rūm:30:21 sebagai berikut:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari semua uraian yang penulis kemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kata yang digunakan al-Qur'an untuk melambangkan makna istri adalah:
 - a. *Imraah*, disebutkan sebanyak 20 kali dalam 19 ayat dan terdapat dalam 12 surat.
 - b. *al-Nisā'* yang menunjukkan arti istri disebutkan sebanyak 15 kali dalam 14 ayat dan di dalam 5 surat.
 - c. Term *al-zawj* dengan bentuk *mufrad* disebutkan sebanyak 13 kali dalam 12 ayat dan berada di dalam 8 surat. Sedangkan yang berbentuk *jama'* disebutkan sebanyak 38 kali dalam 34 ayat yang berada di dalam 20 surat.
 - d. Perbedaan antara *imraah* dan *zawj* diantaranya: pertama; *imraah* diungkapkan untuk istri yang musyrik atau istri orang musyrik, sedangkan *zawj* untuk istri yang beriman. Kedua, *imraah* untuk istri yang hanya didunia saja, sedangkan *zawj* istri dunia dan akhirat atau akhirat saja. Ketiga, *imraah* ditujukan untuk menyebutkan hal-hal berkaitan dengan sifat yang melekat pada perempuan. Sedangkan kata *al-Nisā'* lebih mengarah kepada pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'ah yang berkaitan dengan pernikahan.
2. Macam-macam istri menurut al-Qur'an ada tiga, istri dunia, istri dunia akhirat dan istri akhirat. Karakteristik istri yang dianjurkan dalam al-Qur'an adalah karakteristik *ṣāliḥah*, yaitu karakter yang ada pada istri yang taat kepada Allah swt. dan suaminya, dan selalu

³⁰ Ibid, 45.

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 644.

mendorong dan membantu suami untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah swt. Karakteristik istri yang dilarang oleh al-Qur'an adalah karakteristik *ghair al-ṣāliḥah*, yaitu karakter yang ada pada istri yang tidak taat kepada suami dan bahkan cenderung untuk menjerumuskan suami melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan agama.

3. Fungsi istri adalah:

- a. Penjaga rahasia atau aib suami, pelindung suami, harta dari kerusakan yang terjadi di dalam rumah tangga, membanggakan bagi suami, memotivasi dan memberikan dorongan kepada suami agar lebih percaya diri dalam meraih dan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b. Menciptakan ketentraman dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.
- c. Membantu suami untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya.
- d. Melestarikan keturunan dengan adanya keturunan anak yang saleh bisa bermanfaat baik ketika masih hidup dan maupun setelah meninggal.

References

- Abd al-Hay al-Farmawi, *al-Bidāyat fi Tafsīr al-Mawḍū'iy*, Mesir: Maktabah Jumhuriyyah Miṣr, 1977.
- 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997..
- A.W. Munawir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007..
- Muhammadiyah, 1986.
- Badar Thomthomi, "Penegakan Hukum dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia", Tesis IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. V. Kairo: Dār al-Shi'ib, 1987.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa', 1993..
- Mannā' Qaṭṭān, *Mabāḥith fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Riyadl: Maṣṣūrāt al-'Ashr al-Ḥadīth, 1973.
- Masmū' Ahmad Abū Ṭālib, *al-Manhaj al-Mawḍū'iy fi al-Tafsīr* Kairo : Dār al-Ṭabā'ah al-Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'a.n al-Karīm*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1364.
- Mustafa Muslim, *Mabāhis fi al-Tafsīr al-Mawḍū'iy*, Damaskus: Dār al-Qalam, t.t), 15-16
- Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'ān Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan Pustaka, 2007.
- Talizuduhu Ndarha, *Research, teori, metodologi,, administrasi*, Jakarta : Bina Aksara, www.plasa.msn.com. Angka Percerain Semakin Melonjak, diakses 03 Nopember 2017.
- www.Republika.co.id. Angka Perceraian Meningkatkan Tinggi, diakses 04 Nopember 2017.
- Zāhir bin 'Iwāḍ al-Alma'i, *Dirāsāt fi al-Tafsīr al-Mawḍū'iy*, Riyāḍ: t.p. 1404 H.